



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Bagian Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan /atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
14. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fiberglass, plastik kaca, batu, logam, alumunium, seng, plat besi, lampu neon atau bahan lainnya yang sejenis yang dipasang atau digantung atau ditempelkan pada bangunan, tembok dinding, pagar, tiang, dan sebagainya.
15. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah – ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan pada kotak/box rangka besi, aluminium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
17. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, aluminium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.

18. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan peletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, aluminium di las/rivet/bont atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
19. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat non permanen dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner, dan standing banner.
20. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 80 cm (ukuran maksimal) perlembar.
21. Reklame Branding adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mengecat bangunan dengan bahan cat tembok, cat minyak dan sejenisnya.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
23. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata – kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
27. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan – bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
28. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Kawasan Pemasangan Reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
30. Kawasan Khusus adalah kawasan yang meliputi wilayah median Jalan A. Yani dan bahu Jalan A. Yani.
31. Kawasan A meliputi tepian Jalan A. Yani, Jalan Gubernur Soebardjo (lingkar Selatan), Jalan Gubernur Syarkawi (Lingkar Utara), Sekumpul dan Jalan Veteran.

32. Kawasan B meliputi Jalan Beruntung Jaya, Jalan Pemurus Kertak Hanyar I, Komp. Mahligai, Komp. Manarap, Jalan Rahayu, Jalan Martapura Lama, Jalan Menteri Empat, Sungai Sipai, Komp. Persada Mas, Jalan Pematang, Irigasi dan P.M. Noor.
33. Kawasan C meliputi Jalan lain diluar Kawasan Khusus, Kawasan A dan Kawasan B.
34. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
35. Nilai Kawasan Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NKPR adalah kawasan yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang Usaha.
36. Sudut Pandang Lokasi Reklame adalah banyaknya jumlah arah jalur/jalan untuk memandangi suatu objek reklame baik untuk kendaraan atau pejalan kaki pada suatu titik lokasi reklame dengan bentuk tertentu. Sudut pandang ditentukan berdasarkan mudah dan tidaknya reklame dapat dilihat dari arah pandang jalan searah atau persimpangan jalan.
37. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
38. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
39. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
40. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
41. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
42. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
43. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
45. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak atau pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yaitu selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Bupati.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
53. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
55. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan ditempat usaha maupun kantor Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menetapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
56. Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah kumpulan pernyataan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menerima atau menolak seluruh prosedur pemeriksaan.
57. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
60. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak.
61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang membuat ketentuan pidana.

BAB II PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Data Wajib Pajak diperoleh melalui kegiatan pendataan dan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Wajib Pajak setelah menerima SPOPD wajib mengisi secara benar, jelas, lengkap, ditandatangani dan disampaikan ke Bidang Pendapatan I sub bidang Pendataan dan Pendaftaran, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan reklame, kecuali ditentukan lain dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, pasport);
 - b. fotocopy akte pendirian perusahaan; dan
 - c. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala sub bidang Pendataan dan Pendaftaran Bidang Pendapatan mencatat formulir SPOPD yang telah disampaikan Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor Urut yang digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 3

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPOPD paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak berkewajiban melaporkan setiap penyelenggaraan Reklame kepada Badan Pendapatan Daerah sebelum pemasangan dilakukan.
- (2) Keabsahan pemasangan reklame ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh Badan Pendapatan Daerah yang berlaku sebagai bukti lunas pajak.

BAB III PENETAPAN KAWASAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah harus memperhatikan lingkungan yang sesuai dengan tata ruang kota.
- (2) Setiap pemasangan titik reklame di Daerah harus mengacu pada pembagian kawasan wilayah pemasangan reklame.
- (3) Pembagian kawasan wilayah pemasangan reklame sebagaimana tercantum pada ayat (2) dirinci sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembagian kawasan reklame dapat berubah berdasarkan kebutuhan dan perubahan kondisi/perkembangan dilapangan.

BAB IV NILAI PAJAK REKLAME

Pasal 6

- (1) Besarnya pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Untuk reklame berjalan, penetapan kawasan dapat diberlakukan terhadap domisili/tempat kedudukan kantor dari pemilik/penyelenggara reklame.

Pasal 7

- (1) Penetapan Nilai Pajak dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 100 (seratus rupiah).
- (2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

BAB V NILAI SEWA REKLAME

Pasal 8

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan : kawasan x sudut pandang x ukuran fisik reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame yang dipasang;
 - b. harga sewa reklame;

- c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. jumlah media reklame; dan
 - e. ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan nilai Sewa Reklame yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame di kalikan tarif Pajak Reklame sebesar 25%.

Pasal 9

Perhitungan Nilai Sewa Reklame Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 10

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan sistem *Official Assessment* berdasarkan perhitungan dan penetapan pajaknya dengan menggunakan SKPD yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah ada nota perhitungan dari Kepala Badan Pendapatan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.
- (4) Dalam hal SKPD diterbitkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pokok pajak terutang.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang reklame sebelum melakukan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pokok pajak terutang.
- (7) Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk transfer, cek dan sejenisnya, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.

BAB VII PENAGIHAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 13

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD dan STPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan STPD.

- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima Wajib Pajak.
- (3) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila :
- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Kedua Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pengasawan pemungutan pajak, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.
- (2) Dalam keperluan pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (equipment) baik sistem manual dan/atau sistem online (komputerisasi) di kantor/tempat usaha Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian Pajak Reklame

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian reklame di Daerah dapat dibentuk Tim Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 12 Nopember 2018

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 12 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL: 12 NOPEMBER 2018

A. DAFTAR NILAI SEWA REKLAME KAWASAN

NO	JENIS	NILAI SEWA
1	Reklame papan/billboard /videotron/megatron dan sejenisnya	Kawasan Khusus : Rp 940.000,00 / m ²
		Kawasan A : Rp 705.000,00 / m ²
		Kawasan B : Rp 470.000,00 / m ²
2	Reklame kain (umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya)	Kawasan Khusus : Rp 2.700,00 / m ²
		Kawasan A : Rp 2.025,00 / m ²
		Kawasan B : Rp 1.350,00 / m ²
3	Reklame melekat, stiker	Kawasan Khusus : Rp 52.000,00 untuk setiap 100 lembar / bulan
		Kawasan A : Rp 39.000,00 untuk setiap 100 lembar / bulan
		Kawasan B : Rp 26.000,00 untuk setiap 100 lembar / bulan
4	Reklame selebaran	Kawasan Khusus : Rp 52.000,00 untuk setiap 100 lembar / bulan
		Kawasan A : Rp 39.000,00 untuk setiap 100 lembar / bulan
		Kawasan B : Rp 26.000,00 untuk setiap 100 lembar / bulan
5	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan	Kawasan Khusus : Rp 200.000,00 / m ²
		Kawasan A : Rp 150.000,00 / m ²
		Kawasan B : Rp 100.000,00 / m ²
6	Reklame udara	Kawasan Khusus : Rp 2.000.000,00 / m ²
		Kawasan A : Rp 1.500.000,00 / m ²
		Kawasan B : Rp 1.000.000,00 / m ²
7	Reklame apung	Kawasan Khusus : Rp 200.000,00 / m ²
		Kawasan A : Rp 150.000,00 / m ²
		Kawasan B : Rp 100.000,00 / m ²
8	Reklame suara	Kawasan Khusus : Rp 2.700,00 / menit
		Kawasan A : Rp 2.025,00 / menit
		Kawasan B : Rp 1.350,00 / menit
9	Reklame film/slide	Kawasan Khusus : Rp 8.000,00 / menit
		Kawasan A : Rp 6.000,00 / menit
		Kawasan B : Rp 4.000,00 / menit
10	Reklame peragaan	Kawasan Khusus : Rp 260.000,00 setiap kali pemberian izin
		Kawasan A : Rp 195.000,00 setiap kali pemberian izin
		Kawasan B : Rp 130.000,00 setiap kali pemberian izin

B. DAFTAR KAWASAN UNTUK PEMASANGAN REKLAME

NO	LOKASI/KAWASAN	WILAYAH
1	KAWASAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Median Jalan A. Yani 2. Bahu Jalan A. Yani
2	KAWASAN A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepian Jalan A. Yani 2. Jalan Gub. Soebardjo (Lingkar Selatan) 3. Jalan Gub. Syarkawi (Lingkar Utara) 4. Jalan Veteran 5. Jalan Beruntung Jaya 6. Jalan Pemurus Kertak Hanyar I 7. Komp. Mahligai 8. Komp. Manarap 9. Jalan Rahayu 10. Jalan Martapura Lama 11. Jalan Menteri Empat 12. Sungai Sipai 13. Komp. Persada Mas 14. Jalan Pematang 15. Jalan Sekumpul 16. Irigasi 17. P. M. Noor
3	KAWASAN B	Jalan Lain di Luar Kawasan Khusus dan Kawasan A

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN